

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 545/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari DEWI NOVIANDARI beralamat di KEL SETU, RT 007/ RW 003, SETU, CIPAYUNG, Kota Administrasi Jakarta Timur atas penolakan Direktorat Jenderal



Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2025014450 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 04 Agustus 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan DID2025014450 tertanggal 04 Agustus 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

BLACK SENSE

Merek terdaftar Nomor IDM000812829 di kelas 18 milik SENSE CO.,LTD. Berkedudukan di Asano Building 2F, 8-5 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku Tokyo 151-0062 atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2025014450

BLACK SENSE

tidak meniru atau membonceng Merek Pembanding Nomor IDM000812829 untuk barang sejenis. Pemohon telah

menggunakan merek  untuk bisnisnya yang berfokus pada barang berjenis **tas wanita** dan **tas pria**;

II. Bahwa tidak ada persamaan secara penulisan, pelafalan, bunyi dan visual

antara permohonan banding merek  Nomor DID2025014450

BLACK SENSE

dengan merek Pembanding Nomor IDM000812829 dimana permohonan banding memiliki susunan huruf **n-ü-s-e-n-z-e** yang pelafalannya **nu-sen-ze**, sedangkan merek pembanding memiliki susunan huruf **BL-A-C-K S-E-N-S-E** yang pelafalannya **BLACK SEN-SE**;

III. Bahwa setelah dilakukan pencarian melalui platform jenis barang,

permohonan banding merek  Nomor DID2025014450 yang lebih fokus pada produk "**tas Wanita dan tas pria**" sangat berbeda dengan

BLACK SENSE

merek pembanding Nomor IDM000812829 yang fokus pada produk "**parfum**" sebagaimana hasil penelusuran pada link "<https://www.google.com/search?q=black+sense>";

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor DID2025014450 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor DID2025014450 tertanggal 04 Agustus 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 08 September 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2025014450 diajukan untuk kelas 18 dengan jenis merek dagang " *Tas pria, tas wanita* ";

BLACK SENSE

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000812829 terdaftar untuk :

kelas 14 " *cincin [perhiasan], dasi pin, Gantungan kunci dari logam mulia, gelang [perhiasan], jam, kalung [perhiasan], liontin [perhiasan], Omamen logam mulia dalam sifat perhiasan, PIN hias, pin hias yang terbuat dari logam mulia, pin kerah [perhiasan], Pins [perhiasan], rantai untuk dompet, Watches* ";

kelas 18 " *bingkai dompet koin, bingkai tas tangan, dompet, kasing kartu nama, kasus kunci, kesombongan kasus dijual kosong, Kulit; bulu; tas; tas gendong; tas tangan; ransel; kantong; tas belanja; dompet; kasus kunci; tas perlengkapan mandi; payung; tongkat jalan; tongkat; bingkai tas tangan; bingkai tas; pakaian untuk hewan peliharaan, payung, Tas; tas tangan; tas bahu; ransel; ransel*

pendaki gunung; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; koper; tas kantor; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas untuk berbelanja; dompet kartu; dompet kartu nama; dompet kunci [barang kulit]; dompet surat ijin mengemudi [barang kulit]; dompet; dompet wanita; kerangka tas tangan; tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; tali bahu dari kulit; koper dan tas untuk bepergian; payung dan payung matahari., untuk menahan make-up, kunci, dan item pribadi lainnya ”;

kelas 25 “ *Alas kaki; Sandal (slippers); Sepatu: Sandal; bretel, garter, gelang pinggang, ikat pinggang [pakaian], Kaus kaki, Pakaian, pakaian untuk olahraga, Pakaian; alas kaki; tutup kepala., pergelangan tangan band [pakaian], sarung tangan [pakaian], Sepatu untuk olahraga, suspender kaus kaki, Topi, topi yang headwear ”;*

Menimbang bahwa secara visual, tampilan permohonan banding merek

 nusenze

nomor permohonan DID2025014450 dapat dibedakan dengan merek pembanding **BLACK SENSE** nomor registrasi IDM000812829 dilihat

dari penggunaan huruf latin  pada kata **nusenze** yang sangat terlihat jelas sehingga memberikan kesan komersial yang berbeda dengan merek pembanding;

Menimbang bahwa secara fonetik dilihat dari susunan huruf pembentuk

 nusenze

kata, permohonan banding merek nomor permohonan DID2025014450 dapat dibedakan dengan merek pembanding **BLACK SENSE** nomor registrasi IDM000812829, sehingga perbedaan bunyi ucapan pada masing-masing merek tidak akan mengakibatkan kekeliruan konsumen dalam memilih;

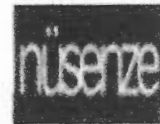
Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan



sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2025014450 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at, 10 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

2. DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

5



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta: 25 NOV 2025
Majelis Komisi Banding Merek
Sekretaris

Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001